



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DAN**  
**KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0906/KKR**

**TENTANG**  
**SINERGI, KOLABORASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM TENTARA NASIONAL**  
**INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN**  
**DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : B - 557 / KS / KSDN / 074 - 05 / 03 / 2024

Nomor : SPP / 01 / III / 2024 / 04 - 03 - 2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** Bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (4 - 03-2024) bertempat di Tenggarong , yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EDI DAMANSYAH** selaku **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-3373 tanggal 24 Februari 2021. tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DAMAI ADI SETIAWAN**, S.I.P.,M.I.P selaku Komandan Distrik Militer 0906 Tenggarong yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Danrem Nomor : 378 / III / 2024 Tanggal 02 - 02 - 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0906 Tenggarong, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara diri sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi pengambil keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara satuan kewilayahan yang berada di bawah Komando Resor Militer yang mempunyai tugas pokok dan fungsi meliputi pembinaan kesiapan, pembinaan keamanan daerah, bantuan administrasi, kegarnizunan dan tugas lain yang dibebankan oleh Pangdam/Danrem baik secara sendiri atau dengan penguatan dari komando atas dan menjadi unsur penting dalam jajaran Muspika.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi, Kolaborasi dan Implementasi Program Tentara Nasional Indonesia Dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Kabupaten Kutai kartanegara, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan serta pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk menciptakan dan mewujudkan efesiensi, efektifitas dan sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara **PARA PIHAK** melalui pola kerja terpadu, terarah dan berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan integrasi program perencanaan Tentara Nasional Indonesia dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Dukungan PIHAK KEDUA dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim yang dilaksanakan PIHAK KESATU, dalam bentuk:
  - a. Penyusunan Kontrak Kerja Operasional (KSO);
  - b. Penyusunan dokumen teknis perencanaan dan penempatan personil;
- (2) Pelaksanaan kerjasama operasional kegiatan karya bakti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada desa-desa tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (3) Pelaksanaan operasional pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pertanian secara kemitraan sesuai dengan peran dan tanggungjawab PARA PIHAK;
- (4) Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing
- (5) Kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan PARA PIHAK;

## Pasal 3

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Tugas dan Tanggung jawab:
  - a. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan program Nota Kesepakatan ini;
  - b. Memberikan Informasi / data dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK untuk percepatan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - d. Menindaklanjuti saran perbaikan yang diberikan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Menyediakan Informasi (*terkait Nota Kesepakatan*) melalui *website* /kanal lainnya (*jika ada*) secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - f. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara mandiri dan/atau secara bersama PIHAK KEDUA.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Tugas dan Tanggung jawab:
  - a. Memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan untuk capaian program kegiatan yang lebih baik;
  - b. Menyiapkan personil, peralatan, transportasi dan pengamanan guna pelaksanaan program dimaksud;
  - c. Bertanggung jawab dalam penyelesaian kegiatan yang dibebankan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan dan kontrak kerja operasional;

- d. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara mandiri dan/atau secara bersama PIHAK KESATU.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan Matrik Kerja yang mengatur mekanisme tugas, hak dan Kewajiban serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan kewenangan kepada pejabat/kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, untuk melaksanakan rincian Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah/lembaga/divisi masing-masing, sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KESATU dan/atau serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.
- (3) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menyesuaikan dengan kesiapan dan kesanggupan keuangan daerah.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini selama ..... tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Lembaga tidak mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini, pelaksanaan kerjasama tetap dilaksanakan sampai dengan Nota Kesepakatan ini berakhir dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 7**

##### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU**, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong  
Telepon : (0541) 2090020 - 28  
Faksimile : (0541) 2090029  
E-mail : [setda@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:setda@kutaikartanegarakab.go.id) dan [kerjasamakukar@gmail.com](mailto:kerjasamakukar@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA.**

- Alamat : Jalan K.H. Ahmad Muksin Kel Timbau Kec Tenggarong Kal-Tim  
Telepon : 0813-9240-2004  
Faksimile : -  
E-mail : [kodimkukar@gmail.com](mailto:kodimkukar@gmail.com)

- (2) Dalam hal satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

**Pasal 8**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.  
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:  
a. **PIHAK KESATU** : Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara  
b. **PIHAK KEDUA** : Komandan KODIM 0906 Tenggarong

**Pasal 9**

**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.  
(2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.  
(3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.  
(4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

## Pasal 10

### KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan pertauran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

### ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**

**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KEDUA,**



**DAMAJADI SETIAWAN S.I.P.,M.I.P**

**PIHAK KESATU,**



**EDI DAMANSYAH**

Lampiran :  
**Matrik Kerja Pelaksanaan Nota Kesepakatan**  
 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Komandan Distrik Militer 0906 Tenggarong Tenggarong Singergi,  
 Kolaborasi Dan Implementasi Program Tentara Nasional

Tanggal : .....  
 Nomor : .....  
 Nomor : .....

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	RUANG LINGKUP	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS & TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					1	2	3	4	5	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Percepatan Peningkatan Kemiskinan Ekstrem	Penyusunan NSO; Penyusunan dokumen telusis perencanaan; Penempatan personil;	Tersebar di wilayah Kab. Kutai Kartanegara	APBD									
2	Kegiatan kerja bakti mantunggal TMMD	Penyusunan KSO; Penyusunan dokumen telusis perencanaan; Penempatan	Tersebar di wilayah Kab. Kutai Kartanegara	APBD									
3	Pelaksanaan operasional pembangunan infrastruktur	Penyusunan KSO; Penyusunan dokumen	Tersebar di wilayah Kab. Kutai Kartanegara	APBD									

Pendukung kawasan pertanian secara kemahiran	telena perencanaan; Penempai							

  
**KOMANDO RESOR MILITER 0301**  
**KOMANDAN**  
 MAJLIS HADI SEBAGI  
 SAWAN S.I.P., M.I.P.  
**PIHAK KEDUA**

  
**BUNDA PAKSI**  
 KARTASO  
 DAMANSYAH  
**PIHAK KESATU**